



P U T U S A N

Nomor171/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Semar RT.008 RW.003 Kelurahan Kecapi,
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon/ Gang Sekar
Pandan RT.008 RW.003 Kelurahan Kecapi,
Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 18 Oktober 2022, Nomor171/Pid.B/2022/PN Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 18 Oktober 2022, Nomor171/Pid.B/2022/PN Cbn, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) potong pagar besi;
 - 9 (sembilan) potong pagar besi;Dikembalikan kepada Saksi Sugianto Tijptohartono;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Wahidin alias Mang Udin Bin (Alm) Wasja pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 05.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Taman Pemuda No. 10 RT : 005 / RW : 010 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa Wahidin Alias Mang Udin Bin (Alm) Wasja berangkat dari kontrakkannya di Gang Sekar Pandan RT : 008 / RW : 003 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon menuju bangunan kosong samping PU di Jl. Taman Pemuda No. 10 RT : 005 / RW : 010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menggunakan becak miliknya dengan membawa gergaji besi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya setelah sampai di bangunan kosong samping PU sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil pagar besi dengan cara Terdakwa memotong pagar besi menggunakan gergaji besi, setelah berhasil mengambil pagar besi Terdakwa langsung pergi menuju daerah



Kanggraksan tepatnya dilampu merah dan bertemu dengan temannya yang lupa namanya untuk dijual menggunakan becak milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pencurian pagar besi dengan cara memotong pagar besi menggunakan gergaji besi dan setelah berhasil mengambil pagar besi tersebut kemudian Terdakwa menjual hasil curian tersebut ketukang rongsok di daerah Pegambiran kota Cirebon menggunakan becak milik Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa kembali lagi melakukan pencurian pagar besi dengan cara memotong pagar besi menggunakan gergaji besi dan setelah berhasil mengambil pagar besi tersebut kemudian Terdakwa menjual hasil curian tersebut ketukang rongsok di daerah Pegambiran kota Cirebon menggunakan becak milik Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa kembali lagi melakukan pencurian pagar besi dengan cara memotong pagar besi menggunakan gergaji besi, setelah berhasil mengambil pagar besi terdakwa langsung pergi menuju daerah Kanggraksan tepatnya dilampu merah dan bertemu dengan temannya yang lupa namanya untuk dijual menggunakan becak milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pencurian pagar besi dengan cara memotong pagar besi menggunakan gergaji besi namun pada saat hendak pergi Terdakwa ditangkap oleh satpam berikut barang buktinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sugiarto Tjiptohartono dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 05.20 Wib yang bertempat di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyarangi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi menerima laporan Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin yang ditugaskan oleh Saksi untuk jaga malam di tanah kosong milik Saksi;
- Bahwa Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin mengatakan telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil besi pagar pembatas di tanah kosong tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin dan langsung dibawa ke Polsek Kesambi beserta barang buktinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin, Terdakwa telah mengambil besi pagar pembatas tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil besi pagar pembatas tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sugiarto Tjiptohartono mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 05.20 Wib yang bertempat di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyarangi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang berjaga malam dan pada saat melakukan patroli kemudian Saksi melihat sebuah becak yang berada di tanah kosong;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati becak tersebut lalu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengikat besi di becak tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki tersebut mengaku bernama Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan besi-besi tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan diambil dari pagar pembatas tanah kosong tersebut;
- Bahwa pagar besi tersebut merupakan milik dari Saksi Sugiarto Tijptohartono;
- Bahwa Saksi merupakan Security yang bertugas menjaga barang-barang di tanah kosong tersebut;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk selanjutnya Saksi serahkan ke Polsek Kesambi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi pagar pembatas tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil besi pagar pembatas tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sugiarto Tijptohartono;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sugiarto Tijptohartono mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUSDIAN ABDI PERDANA BIN SUPARDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 05.20 Wib yang bertempat di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyarangi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin sedang berjaga malam dan pada saat melakukan patroli kemudian Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin melihat sebuah becak yang berada di tanah kosong;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin datang ke rumah Saksi lalu Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin lalu mengatakan bahwa ada orang yang mengambil besi pagar pembatas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin langsung menuju kelokasi kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengikat besi diatas sebuah becak;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wsaja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah 5 (lima) kali mengambil besi pagar pembatas tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin langsung menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kesambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil pagar besi pembatas tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan dari Saksi Sugiarto Tijptohartono;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Sugiarto Tijptohartono mengalami kerugian sebesar Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 05.20 Wib yang bertempat di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan becak;
- Bahwa ketika melintas di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Terdakwa melihat tanah kosong dengan pagar pembatas yang terbuat dari besi;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi pagar pembatas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari becak lalu melihat keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan gergaji besi yang Terdakwa penggunaan untuk memotong pagar besi pembatas tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut lalu Terdakwa letakkan diatas becak Terdakwa kemudian Terdakwa ikat agar tidak jatuh;
- Bahwa setelah berhasil membawa besi pagar pembatas tersebut lalu Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi lagi besi pagar pembatas tersebut yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai memotong besi pagar pembatas tersebut kemudian Terdakwa ikat diatas becak milik Terdakwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Satpam;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kesambi beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi pagar pembatas tersebut sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil besi pagar pembatas tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sugiarto Tjiptohartono;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Sugiarto Tjiptohartono mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

1. 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling;
2. 1 (satu) buah becak;
3. 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 05.20 Wib yang bertempat di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan becak;
- Bahwa ketika melintas di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Terdakwa melihat tanah kosong dengan pagar pembatas yang terbuat dari besi;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi pagar pembatas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari becak lalu melihat keadaan sekitar, setelah memastikan keadaan sekitar aman kemudian Terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang Terdakwa pergunakan untuk memotong pagar besi pembatas tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut lalu Terdakwa letakkan diatas becak Terdakwa kemudian Terdakwa ikat agar tidak jatuh;
- Bahwa setelah berhasil membawa besi pagar pembatas tersebut lalu Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi lagi besi pagar pembatas tersebut yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa ketika Terdakwa selesai memotong besi pagar pembatas tersebut kemudian Terdakwa ikat diatas becak milik Terdakwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Satpam;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kesambi beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi pagar pembatas tersebut sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil besi pagar pembatas tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sugiarto Tjiptohartono;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Sugiarto Tjiptohartono mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in personam*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan "mengambil" tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar 05.20 Wib di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib ketika Terdakwa melintas Jalan Taman Pemuda Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Terdakwa melihat sebuah tanah kosong yang dipagari dengan pagar besi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi pagar pembatas tersebut selanjutnya Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Setelah terpotong lalu Terdakwa angkat ke atas becak Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas tanah tersebut dengan cara Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas tersebut dengan cara memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas tersebut dengan cara Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas dengan cara Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan cara memotong besi pagar pembatas tersebut kemudian Terdakwa angkat ke atas becak milik Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin dan Saksi Yusdian Abdi Perdana Bin Supardi yang merupakan security di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Kesambi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling tersebut yang merupakan milik Saksi Sugiarto Tjiptohartono tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengambilan 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi korban Saksi Sugiarto Tjiptohartono dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling tersebut telah berpindah tangan dari tempatnya semula yakni dalam tanah kosong milik Saksi Saksi Sugiarto Tjiptohartono ke atas becak milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah : tanpa hak atau bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar 03.00 Wib di sebuah tanah kosong yang ada pagar pembatasnya yang terletak di Tamah Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban Sugiarto Tjiptohartono, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling melainkan 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling merupakan milik Saksi Sugiarto Tjiptohartono tersebut dengan cara secara melawan hukum yaitu hendak mengambilnya dari pemiliknya yang sah yakni Saksi korban Sugiarto Tjiptohartono yang dilakukan pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wib di tanah kosong yang terletak di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu konstruksi bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, tempat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlindung atau tempat bernaung sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan adalah suatu bidang tanah yang memiliki batas-batas yang jelas dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan di kelilingi oleh pembatas atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah tanah kosong yang ada pagar besi pembatasnya yang terletak di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang merupakan milik Saksi Sugiarto Tjiptohartono telah mengambil 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat matahari sudah tenggelam dan belum terbit kembali yang dilakukan di dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumah milik Saksi korban Sugiarto Tjiptohartono yang terletak di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengambil 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling tentu tidak dikehendaki oleh Saksi korban Sugiarto Tjiptohartoni selaku pemiliknya dimana 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling tersebut masih diperlukan oleh Saksi korban Sugiarto Tjiptohartono sebagai sebagai pagar pembatas tanah kosong tersebut dan pengambilan 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling yang dilakukan oleh Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi Saksi korban Sugiarto Tjiptohartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon telah mengambil 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling dengan cara Terdakwa memotong besi pagar tanah kapling tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu Terdakwa angkat ke atas becak kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memotong" telah terpenuhi;

Ad.6. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar 05.20 Wib di Jalan Taman Pemuda No.10 RT.005 RW.010 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib ketika Terdakwa melintas Jalan Taman Pemuda Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Terdakwa melihat sebuah tanah kosong yang dipagari dengan pagar besi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi pagar pembatas tersebut selanjutnya Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Setelah terpotong lalu Terdakwa angkat ke atas becak Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas tanah tersebut dengan cara Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas tersebut dengan cara memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas tersebut dengan cara Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil lagi besi pagar pembatas dengan cara Terdakwa memotong besi pagar pembatas tersebut dengan cara memotong besi pagar pembatas tersebut kemudian Terdakwa angkat ke atas becak milik Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Muhammad Hamdani Bin Alm Zaenal Arifin dan Saksi Yusdian Abdi Perdana Bin Supardi yang merupakan security di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Kesambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm. Wasja telah 5 (lima) kali mengambil besi pagar besi tanah kapling sejak yang pertama tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, dengan demikian maka unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) potong besi pagar batas tanah kapling dimana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sugiarto Tjiptohartono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada Saksi Sugiarto Tjiptohartono, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah becak yang telah disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut : dikembalikan darimana barang tersebut disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi Saksi korban Sugiarto Tjiptohartono;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Alias Mang Udin Bin Alm Wasja tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) potong besi pagar tanah kapling;
Dikembalikan kepada Saksi Sugiarto Tjiptohartono;
 - 1 (satu) buah becak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setya Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbn.



Heni Juhaeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)